



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Madukoro Raya No. 7 Telp. (024) 76433969, Fax. (024) 76433969 Semarang 50144

KEGIATAN :

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG
TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN :

PENINGKATAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

PEKERJAAN :

REHABILITASI TALUD SUNGAI LUTUNG (ASPOL GEDAWANG)

TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kota Semarang dengan kondisi topografi yang datar dan rendah di wilayah utara dan yang berupa pegunungan di wilayah selatan menjadikan salah satu penyebab banjir di Semarang. Pada musim penghujan, banjir lebih sering disebabkan oleh banjir kiriman yang terjadi karena lahan hulunya menerima hujan besar yang mengalir ke daerah hilirnya. Sedangkan pada musim kemarau, banjir lebih disebabkan oleh adanya air laut pasang yang lebih populer disebut rob.

Salah satu usaha untuk mengatasi permasalahan banjir tersebut Pemerintah Kota Semarang telah menormalisasi dan meningkatkan saluran drainase beserta sarana pendukungnya untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi sehingga diharapkan dapat mengurangi genangan yang terjadi.

2. Lokasi Kegiatan

Kec. Banyumanik Kota Semarang.

3. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024

4. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama PPKom : M. HISAM ASHARI, ST, MT
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

5. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup pekerjaan Rehabilitasi Talud Sungai Lutung (Aspol Gedawang) meliputi komponen kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dan informasi awal mengenai kondisi awal lapangan.
- b. Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa Konstruksi terlebih dahulu berkoordinasi / konsultasi dengan pihak SKPD untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang akan ditangani.
- c. Penyedia Jasa Konstruksi melakukan inventarisasi dan investigasi yang berhubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Kontraktor diwajibkan melapor kepada Direksi/Konsultan Pengawas setiap akan melakukan kegiatan pekerjaan dilapangan.
- e. Apabila terdapat perbedaan ukuran, kelainan – kelainan antara Gambar Kerja dan RKS serta kesesuaiannya dilapangan maka Kontraktor diharuskan melapor kepada Direksi/Konsultan Pengawas untuk segera mendapatkan keputusan. Kontraktor tidak dibenarkan memperbaiki sendiri perbedaan dan kelainan tersebut. Akibat dari kelalaian Kontraktor dalam hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- f. Daerah Kerja (Construction Area) akan diserahkan kepada Kontraktor selama waktu pelaksanaan pekerjaan dalam keadaan seperti pada saat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dan dianggap bahwa Kontraktor telah benar-benar mengetahui tentang :

- Letak pekerjaan yang akan direhab/perbaiki.
 - Batas Persil/Lahan maupun kondisi pada saat itu.
 - Keadaan awal (existing) serta rencana hasil perbaikannya.
- g. Kontraktor wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) set lengkap Gambar – gambar Kerja dan RKS ditempat pelaksanaan pekerjaan untuk dapat dipergunakan setiap saat oleh Direksi/ Konsultan Pengawas.
- h. Atas perintah Direksi/Konsultan Pengawas, Kontraktor diminta untuk membuat Gambar gambar penjelasan (Shop Drawing) berikut perincian bagian-bagian khusus (Detail) yang biaya pembuatan gambarnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. Gambar tersebut setelah disetujui Direksi/Konsultan Pengawas secara tertulis akhirnya menjadi Gambar Pelengkap dari gambar-gambar Kerja yang ada.
- i. Penyedia Jasa Konstruksi wajib membuat laporan harian, mingguan dan bulanan serta gambar terlaksana pada akhir pelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan lingkup Pekerjaan konstruksi yang akan direncanakan adalah sebagai berikut :

No	Nama Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (RP)
1.	REHABILITASI TALUD SUNGAI LUTUNG (ASPOL GEDAWANG)	883.584.000,-

6. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dalam pekerjaan ini adalah berupa :

1. Hasil Pekerjaan Fisik yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.
2. Dokumen Request Pekerjaan.
3. Dokumen Administrasi Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan sebanyak 5 (lima) buku
4. Shop Drawing / Gambar pelaksanaan sebanyak 5 (lima) buku
5. Asbuilt Drawing / Gambar terlaksana sebanyak 5 (lima) buku

7. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)